



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM KULTUR JARINGAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pembangunan di bidang Pertanian salah satunya adalah melalui pengembangan kultur jaringan pada Laboratorium Kultur Jaringan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa melalui pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar, serta dengan dukungan tenaga-tenaga profesional diharapkan usaha pembibitan Laboratorium mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM KULTUR JARINGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Laboratorium adalah tempat melakukan observasi, pengukuran, riset ilmiah, eksperimen ataupun pelatihan ilmiah, yang berhubungan dengan bidang ilmu dan ketrampilan tertentu.
6. *Laminar Air Flow Kabinet* (LAFC) adalah alat yang digunakan untuk isolasi, inokulasi dan subkultur dari dalam satu botol kedalam botol kultur invitro. Laminar air-flow cabinet ini harus steril dan mengalirkan udara steril yang digerakkan oleh blower serta dilengkapi dengan lampu UV, lampu neon untuk penerang.
7. Eksplan adalah bagian dari tanaman yang dijadikan sumber perbanyakan dalam kultur jaringan, dapat berupa potongan daun, bonggol, potongan akar, biji, bunga dan bagian lain dari tanaman.

8. Rak Kultur merupakan alat yang digunakan untuk meletakkan botol-botol kultur atau eksplan setelah penanaman yang dilengkapi dengan lampu neon sebagai sumber cahaya, diletakkan pada ruang ber AC sehingga suhu terkontrol dan terjaga kebersihannya.
9. *Autoklaf* adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi basah alat/media agar (padat atau cair) dengan menggunakan uap panas bertekanan tertentu yang dapat membunuh mikroorganisme.
10. Oven adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan alat seperti yang akan digunakan untuk penanaman didalam laminar air flow cabinet seperti scapel, gunting, pinset, tissue dan lain-lain yang telah dibungkus dengan kertas terlebih dahulu.
11. *Hotplate Magnetic Stirrer* adalah alat untuk menghomogenkan larutan atau senyawa-senyawa dalam media kultur dan untuk memasak segala macam bahan nutrisi dengan melibatkan pengaduk dan pemanas yang bersumber dari energi listrik. Besarnya kecepatan pengaduk dan pemanas dapat diatur berdasarkan keperluan.
12. *Shaker* adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk proses pengadukan cairan dengan sistem getar, shaker berfungsi untuk mengaduk campuran larutan zat sehingga membentuk larutan yang homogen dengan getaran atau gerakan satu arah.
13. Destilasi adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dua senyawa atau lebih dalam campuran dengan menggunakan perbedaan sifat volatilitas (kecenderungan suatu senyawa untuk berubah wujud dari cair menuju gas) dari element-element campuran tersebut.
14. *Filtrasi Glass* adalah alat yang digunakan untuk memisahkan antara cairan (larutan) dan padatan. Cairan yang sudah melalui proses filtrasi/penyaringan disebut dengan filtrat, sedangkan padatan yang tertumpuk di penyaring Destilat adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dua senyawa atau lebih dalam campuran dengan menggunakan perbedaan sifat volatilitas (kecenderungan suatu senyawa untuk berubah wujud dari cair menuju gas) dari element-element campuran. Tersebut.
15. Neraca Analitik/Timbang analitik adalah tempat menimbang atau mengukur massa suatu zat, baik berbentuk padat maupun cair.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman acuan dalam pelaksanaan Operasional Laboratorium Kultur Jaringan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan Laboratorium Kultur Jaringan dapat berjalan dengan baik, terarah, tertib dan aman guna mewujudkan

pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan meliputi :

- a. lokasi dan sistem pembibitan;
- b. hasil produksi;
- c. syarat pembelian;
- d. retribusi penjualan produksi;
- e. prosedur pembelian;
- f. penerimaan magang siswa/mahasiswa;
- g. Penerimaan penelitian/pelatihan mahasiswa dan umum.

BAB III
LOKASI, PENGELOLAAN DAN SISTEM PEMBIBITAN

Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 4

Laboratorium Kultur Jaringan ini berada di Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pembibitan dikelola oleh Bidang Pertanian dan Pembenihan di bawah pengawasan Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Pengelola Laboratorium Kultur Jaringan yang ditunjuk harus melaporkan setiap bulannya tentang perkembangan dan keadaan pembibitan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sistem Pembibitan

Pasal 5

Perbanyak tanaman untuk menjadi bibit siap edar di laboratorium kultur jaringan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Adanya tanaman yang dijadikan eksplan.
2. Pembuatan media agar.
3. Inisiasi tanaman.
4. Eksplant ditumbuhkan didalam botol.
5. Sub kultur eksplan.
6. Aklimatisasi eksplan.
7. Bibit baru siap edar.

BAB IV HASIL PRODUKSI

Pasal 6

Produksi yang dihasilkan dari Laboratorium Kultur Jaringan ini adalah :

- a. Bibit Pisang Barangan Merah;
- b. Bibit Pisang Cavendis;
- c. Bibit Pisang Kepok Tanjung;
- d. Eksplan Botolan; dan
- e. Bibit tanaman lainnya.

BAB V PENJUALAN PRODUKSI

Pasal 7

Bibit yang dijual dari hasil kultur jaringan harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

Pasal 8

- (1) Calon Pembeli yang berasal dari luar kabupaten atau Rekanan dikenakan retribusi penjualan ke luar daerah.
- (2) Penjualan dari hasil produksi di Laboratorium Kultur Jaringan disetor ke Kas Daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 4 (3) Besarnya harga/Nilai Penjualan dari produksi di Laboratorium Kultur Jaringan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.

BAB VI SYARAT DAN PROSEDUR PEMBELIAN

Bagian Kesatu Syarat Pembelian Pasal 9

- (1) Calon Pembeli adalah :
 - a. Masyarakat perorangan dalam kabupaten;
 - b. Kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan);
 - c. Badan Usaha atau Rekanan; dan
 - d. Pihak lain dari dalam dan luar Kabupaten.
- (2) Calon Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pembelian ditujukan kepada Kepala Dinas dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Prosedur Pembelian Pasal 10

- (1) Calon Pembeli terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk; dan

- b. Proposal atas nama Kelompok, Badan Usaha atau Rekanan.
- (3) Bagi masyarakat dalam Kabupaten terlebih dahulu akan dilakukan survey tempat usaha oleh Tim yang ditunjuk Kepala Dinas sebelum bibit disalurkan.
- (4) Pengelola Laboratorium menugaskan Tim Teknis pada Dinas agar melakukan koordinasi untuk :
 - a. menentukan perhitungan harga dan cara pembayaran;
 - b. melakukan negosiasi dan cara pembayaran yang tertera pada bukti pembayaran.
- (5) Apabila Permohonan diterima atau di tolak bila sanggup/tidak sanggup memenuhi permintaan sesuai dengan permohonan maka akan konsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Dinas.

BAB VII
PENERIMAAN MAGANG SISWA/MAHASISWA PENELITIAN
MAHASISWA DAN UMUM

Pasal 11

- (1) Sekolah atau Perguruan Tinggi yang akan mengirimkan siswa/mahasiswa magang dan penelitian terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila pemohon telah sepakat mengenai peraturan dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Dinas maka selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebelum Siswa/Mahasiswa ditempatkan pada Laboratorium Kultur Jaringan.
- (3) Segala biaya yang disepakati akan dituangkan juga dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran.
- (4) Apabila Sekolah atau Perguruan Tinggi tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.
- (5) Biaya Magang Siswa perhari sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan Biaya Magang mahasiswa per hari sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Mahasiswa/umum penelitian dikenakan biaya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila memakai bahan laboratorium, dan yang tidak memakai bahan laboratorium dikenakan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan.
- (8) Apabila penelitian yang dilakukan melebihi dari ketentuan, mahasiswa bisa mengajukan perpanjangan penelitian ke Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya.
- (9) Biaya tersebut bisa diberikan Kompensasi dengan mengajukan terlebih dahulu ke Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya yang selanjutnya dikeluarkan Persetujuan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Oktober 2020 M
24 Syahr 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Oktober 2020 M
24 Syahr 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 39